

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 85/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan program dan kegiatan dengan jadwal maka perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 40/SK/P/KPUKSLY/IV/2010.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 terdiri dari :

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Pelaksanaan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2010
- Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009